

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri dalam hukum positif telah diatur dalam aturan umum dan khusus. Dimana dalam aturan umum tersebut meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 285 KUHP, Pasal 333 KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP, Pasal 355 KUHP, Pasal 356 KUHP kemudian aturan umum berikutnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 466 KUHP, Pasal 467 KUHP, Pasal 468 KUHP, Pasal 469 KUHP, Pasal 460 KUHP, Pasal 471 KUHP, Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Sedangkan untuk aturan khusus diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Terdapat perbedaan antara aturan umum dan khusus yaitu kekhususan aturan, ancaman pidana serta klasifikasi kekerasan dan akibatnya. Oleh karena itu pentingnya dijelaskan pengertian perkawinan seperti apa yang

dikategorikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikarenakan adanya perbedaan pendapat oleh Para Penegak Hukum. Ada yang beranggapan Kekerasan dalam Perkawinan Siri termasuk perbuatan yang diatur pada aturan khusus namun ada pula yang beranggapan bahwa kekerasan dalam perkawinan siri termasuk dalam perbuatan yang diatur pada aturan umum. Sebagai dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan perkawinan siri adalah sah secara agama dan harus dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Demi mewujudkan kepastian hukum, alangkah baiknya jika dilakukan perbaikan ataupun penjelasan mengenai perkawinan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri. Berdasarkan analisis putusan yang dilakukan diketahui bahwa antara Para Penegak Hukum yaitu Penuntut Umum dan Hakim memiliki pandangan yang berbeda mengenai ancaman perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam perkawinan siri. Para Penegak Hukum memiliki interpretasi tersendiri terhadap perkawinan yang masuk dalam aturan khusus tersebut. Bahkan antara sesama Hakim dalam putusan satu dengan putusan yang lain memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan siri. Ada yang berpendapat perkawinan siri termasuk kedalam lingkup rumah tangga pada Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2004 namun ada pula yang berpendapat perkawinan siri tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang merupakan pokok pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan untuk menyempurnakan formulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya memformulasikan kembali atau melakukan perubahan terhadap pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan karena hal tersebut berimplikasi terhadap penerapan tindak pidana pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Agar para penegak hukum memiliki pandangan yang sama. Hal ini terjadi dikarenakan dalam aturan tersebut belum secara rinci menjelaskan makna dari perkawinan.
2. Pemerintah harus mampu meningkatkan kesadaran dari masyarakat dalam menanggapi permasalahan kekerasan yang terjadi dalam perkawinan siri. Masyarakat sebagai wujud yang paling dekat untuk membantu para korban atas kekerasan yang menimpa serta masyarakat merupakan garda terdepan sebagai pelapor kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian. Apabila mengetahui telah terjadi kekerasan dalam perkawinan siri yang terjadi disekitar tempat tinggal mereka.